



**P U T U S A N**

**Nomor. 296 K/TUN/2009.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MA H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi  
telah mengambil putusan sebagai berikut :

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok  
I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto,  
Jakarta 10270. Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :

1. Suparno, SH. Kewarganegaraan Indonesia.
2. Krisna Rya, SH, MH. Kewarganegaraan  
Indonesia
3. Hari Budianto, SH. Kewarganegaraan Indonesia
4. Supardi, SH. Kewarganegaraan Indonesia
5. Imam Setiohargo, SH. Kewarganegaraan  
Indonesia
6. M. Zaenuri, SH. Kewarganegaraan Indonesia
7. Herdianto, SH. Kewarganegaraan Indonesia
8. Francisca Budiyaniti S, SH, Kewarganegaraan  
Indonesia, Kesemuanya adalah Pegawai  
Departemen Kehutanan RI, yang beralamat di  
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII lantai 3,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan,  
Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : KS.7/Menhut- II/2008

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 296  
K/TUN/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Agustus 2008.

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding

m e l a w a n :

**PT. NUSANTARA PLYWOOD (UNIT IX) (dahulu PT.PURUK  
CAHU JAYA)** Diwakili oleh Agustinus Iswahjudi,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur  
PT. Nusantara Plywood, beralamat di Djajanti  
Plaza, Lantai 6, Jalan H.Fachrudin No.19,  
Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :

1. Hakim Tua Harahap, SH. MH.  
Kewarganegaraan Indonesia.
2. Bambang Nurdiansyah, SH.  
Kewarganegaraan Indonesia.
3. Raja Paisal Harahap, SH.  
Kewarganegaraan Indonesia. Sama-  
sama Advokat- Penasehat Hukum-  
Konsultan Hukum, berkantor di  
Kantor Hukum Duta Keadilan di  
Jalan Prof.H.M.Yamin, SH,  
Kompleks Serdang Mas Blok B No.9,  
Medan. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 694/DK- SK/V/2009  
tertanggal 13 Mei 2009.

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tegugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

## Dengan Obyek Gugatan :

Surat Keputusan Tegugat Nomor : S.217/Men-Hut-VI/2008 tanggal 28 April 2008, perihal Penolakan Permohonan Perpanjangan HPH/IUPHHK-HA PT.NUSANTARA PLYWOOD (UNIT IX) (d/h PT.PURUK CAHU JAYA) di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah.

❖ Bahwa Penggugat adalah badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar berikut perubahannya telah berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut tanggal 13 Pebruari 1979 Nomor 13, tambahan Nomor 65, tanggal 4 September 1984 Nomor 71, tambahan Nomor 871, tanggal 24 April 1992 Nomor 33, tambahan Nomor 1820, tanggal 27 Desember 1994 Nomor 103, tambahan Nomor 10875, yang dirubah dengan Akta tanggal 18 Maret 1997 Nomor 80 dan tanggal 17 Juni 1997 Nomor 63, keduanya dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, SH Notaris di Jakarta, Akta-Akta perubahan tersebut dituangkan dalam Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan keduanya tertanggal 23 Juni 1997 yang telah memperoleh

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 296  
K/TUN/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 9 September 1997 Nomor : C2-9200 HT.01.04.Th. 97, dan telah diadakan perubahan terakhir kalinya berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 20 Maret 2007 yang dibuat oleh MITA DAMAYANTI, SH. M.Kn. Notaris di Tangerang.

❖ Bahwa Penggugat yang dulu bernama PT. PURUK CAHU JAYA memperoleh Hak Pengusahaan Hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.145/Kpts- IV/88 tanggal 29 Pebruari 1988 yang kemudian diubah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.521/Kpts- II/93 tanggal 14 September 1993 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.145/Kpts- IV/88 tanggal 29 Pebruari 1988 sepanjang menyangkut perubahan nama yang semula atas nama PT. PURUK CAHU JAYA menjadi atas nama PT. NUSANTARA PLYWOOD (UNIT IX).

❖ Bahwa oleh karena masa ijin HPH yang diberikan pada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.145/Kpts- IV/88 tanggal 29 Pebruari 1988 akan berakhir tanggal 29 Pebruari 2008, maka pada tanggal 22 Januari 2006 Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan HPH/IUPHHK-HA dengan Surat No.012/UM- NP/I/2006.

❖ Bahwa selanjutnya Pengugat baru mengetahui adanya penolakan perpanjangan HPH yang telah dimohonkan



tersebut pada tanggal 9 Juni 2008 saat seorang petugas kantor pos datang ke kantor Penggugat dengan menyerahkan surat kiriman dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dan setelah dibuka surat tersebut pada saat itulah Penggugat baru mengetahui adanya penolakan perpanjangan HPH yang telah dimohonkan oleh Penggugat sebelumnya yang selanjutnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

❖ Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008 itulah Penggugat mengetahui perihal adanya surat obyek gugatan dan dihitung dari tanggal 9 Juni 2008 hingga saat ini yakni saat gugatan dimajukan belumlah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karena itu masih dalam tenggang yang diperkenan oleh Pasal 55 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang No.9 Tahun 2004.

❖ Bahwa oleh karena terhadap obyek gugatan sudah tidak ada lagi upaya banding administratif dan merupakan suatu putusan yang kongkrit karena tentang Penolakan Permohonan Penggugat, juga bersifat individual karena hanya ditujukan untuk Penggugat, maka dengan demikian keputusan obyek gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang No.9 Tahun 2004.

❖ Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena dengan terbitnya obyek gugatan maka hilangnya areal untuk menjalankan kegiatan yang produktif dan



karena itu maka telah juga terpenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004.

❖ Bahwa penerbitan obyek gugatan oleh Tergugat dilakukan telah bertentangan dengan hukum/Undang-Undang yang berlaku serta melanggar pula Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang dirinci sebagai berikut.

**I. TENTANG OBYEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 81 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2007.**

❖ Bahwa Pasal 81 Ayat (3) PP No.6 Tahun 2007 adalah berbunyi sebagai berikut :

“ Apabila pada saat berakhirnya ijin, pemegang ijin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi ijin menerbitkan keputusan hapusnya ijin”.

Sedangkan Pasal 81 ayat (2) itu berbunyi, sebagai berikut :

“Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat sepersepuluh dari sisa waktu berlakunya ijin”.

Jadi jika Pasal 81 Ayat (3) PP No.6 Tahun 2007 adalah ditujukan kepada pemegang ijin tetapi tidak mengajukan permohonan perpanjangan hak, dan jika pemegang hak mengajukan permohonan perpanjangan maka permohonan itu harus sudah diserahkan kepada Penggugat paling lambat sepersepuluh dari sisa waktu berlakunya ijin, jadi kalau sisa waktu ijin hanya sepuluh bulan maka permohonan



perpanjangan ini paling lambat harus sudah diserahkan  
 $1/10 \times 10 \text{ bln} = 1 \text{ bulan}$  sebelum jatuh tempo.

❖ Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan secara jelas berpangkal tolak pada ketentuan Pasal 81 Ayat (3) PP No.6 Tahun 2007 sebagaimana disebutkan dalam konsideran “Memperhatikan” angka 1.1. pada hal sebagaimana telah Penggugat kutip diatas Pasal 81 Ayat (3) PP No.6 Tahun 2007 itu adalah ditujukan kepada pemegang ijin yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan hak, sedangkan dalam Surat Keputusan obyek gugatan secara tegas pula disebutkan surat Penggugat No.012/UM-NP/I/2006 pada tanggal 22 Januari 2006, perihal Permohonan Perpanjangan Hak.

❖ Bahwa dengan demikian jelas Tergugat telah salah dalam membingkaikan Pasal 81 Ayat (3) PP No.6 Tahun 2007, hal mana juga mengakibatkan bahwa surat obyek gugatan mencerminkan kontradiksi karena mendasarkan penerbitannya kepada Surat Permohonan Penggugat, namun menggunakan Pasal 81 Ayat (3) sebagai dasar hukum penerbitan yang justru ditujukan kepada pemegang ijin yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan hak.

## **II. TENTANG OBYEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 123 s/d 125 PP No.6 TAHUN 2007.**

❖ Bahwa menurut Pasal 123 s/d 125 PP No.6 Tahun 2007 pembinaan dan pengendalian berupa pemberian





pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan atau supervisi demikian pula monitoring dan evaluasi adalah dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan atau Kepala KPH dan dalam PP tersebut tidak ada diuraikan tentang peran dari Lembaga Penilai Independen (LPI) yang hanya sekilas disebut dalam penjelasan Pasal 125 Ayat (3) PP No.6 Tahun 2007 sehingga masih bersifat sangat umum.

❖ Bahwa akan tetapi pada point No.2 dan keputusan obyek gugatan disebutkan hasil verifikasi Laporan Lembaga Penilai Independen (LPI) terhadap Penggugat yang memberikan nilai BURUK dan inilah yang menjadi dasar satu-satunya untuk menerbitkan obyek gugatan oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan keterangan lain apapun.

❖ Bahwa dengan demikian maka jelaslah bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat obyek gugatan adalah bertentangan dengan Pasal 123 s/d 125 PP No.6 Tahun 2007.

### **III. TENTANG TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBYEK GUGATAN MELANGGAR ASAS KECERMATAN (PRINCIPLE OF CAREFULNESS).**

❖ Bahwa Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas Umum Pemerintahan Yang Baik mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil ketetapan meneliti dulu semua fakta yang relevan dan





memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, mempertimbangkan pula cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan pihak-pihak yang berkepentingan (vide Ridwan, HR, Hukum Adm.Negara, (Perc. Press, Tahun 2002 hal. 204, 205).

❖ Bahwa mengiringi permohonan perpanjangan IUPHHK yang diajukan Penggugat dengan Surat No.012/UM-NP/I/2006 tanggal 22 Januari 2006, maka Bupati Murung Raya telah memberikan Rekomendasi atas permohonan Penggugat yaitu dengan Surat No. 522.11/166/EK tanggal 11 Maret 2006, demikian pula Surat Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah No.522/I/2002/1.02/VI/2006 tanggal 8 Juni 2006 dilengkapi dengan Kompilasi Hasil Penilaian Team Penilai Ekspose Pengusahaan Hutan selama jangka waktu periode pemberian ijin kepada Penggugat yang seluruhnya memberikan tembusan surat kepada Tergugat dan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Direktur Jenderal Bina Produksi Departemen Kehutanan, namun semua rekomendasi ini tidak satupun yang turut dipertimbangkan oleh Tergugat bahkan sama sekali tidak disentuh.

❖ Bahwa oleh karena itu maka jelaslah bahwa



Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Asas Kecermatan (principle of carefulness).

**IV. TENTANG TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBYEK GUGATAN MELANGGAR ASAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSAN (PRINCIPLE OF MOTIVATION).**

- ❖ Bahwa suatu varian dari Asas Motivasi dalam Hukum Administrasi Negara adalah tentang Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh yaitu fakta yang menjadi titik tolak dari ketetapan harus benar. Bila ternyata bahwa fakta-fakta pokok berbeda dari pada yang dikemukakan atau diterima oleh Badan Pemerintah, maka dasar fakta yang teguh dari alasan-alasan tidak ada (vide Ridwan, HR, ibiden halaman 207).
- ❖ Bahwa telah nyata-nyata satu-satunya alasan terbitnya surat obyek gugatan adalah hasil verifikasi atas Laporan Lembaga Penilai Independen yang menyebut kinerja Penggugat buruk.
- ❖ Bahwa ternyata pula penilaian dari Lembaga Penilai Independen itu bertolak belakang dengan Surat Bupati Kabupaten Murung Raya serta Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah berikut lampirannya berupa Kompilasi Hasil Penilaian Team Penilai Ekspose Pengusahaan Hutan selama jangka waktu Periode pertama Penggugat memperoleh ijin.
- ❖ Bahwa oleh karena itu maka sangatlah terdapat



fakta- fakta pokok yang berbeda dari apa yang diterima oleh Tergugat, hal mana yang mengakibatkan fakta- fakta tidak teguh atau tidak kokoh sehingga harus dianggap tidak ada dan hal demikian adalah melanggar Asas Motivasi dalam penerbitan obyek gugatan.

- ❖ Bahwa selanjutnya varian lain dari Asas Motivasi adalah tentang pemberian alasan harus cukup dapat mendukung putusan yaitu alasan harus masuk akal dan memiliki kekuatan yang meyakinkan dan mesti terhindar dari pemberian alasan yang cacat (vide Ridwan, HR. ibiden, hal 207) dan tentang varian asas ini Penggugat mengemukakan doktrin Prof. DR. Paulus Effendie Lotulung, SH, yang berkata :

“ Alasan- alasan yang dikemukakan harus cukup meyakinkan. Pemberian alasan tidak saja harus masuk akal, tetapi secara keseluruhan harus sesuai dan memiliki kekuatan meyakinkan. Karena banyak sebab pemberian alasan mungkin kurang baik (DR. Paulus Effendie Lotulung, SH, HIMPUNAN Makalah AAUPB, Citra Adytia Bakti/1994, hal. 48)”.

- ❖ Bahwa jika diteliti alasan penerbitan obyek sengketa fokus alasan adalah verifikasi atas laporan Lembaga Penilai Independen (LPI) yang menyebut kinerja Penggugat “buruk”. Alasan ini tidak cukup. Sebab menimbulkan pertanyaan, diantaranya , siapa yang membentuk LPI itu?, apa legalitasnya, tanggal berapa laporan itu



diajukan, apa indikator penilaian baik, buruk kinerja, bagaimana mekanisme kerja lembaga itu? Dan kapan pula periode penilaian itu dilakukan? dan seterusnya sederet pertanyaan lain dapat muncul dan semua pertanyaan itu adalah merupakan dinding-dinding keraguan dari hasil laporan itu, sedangkan penjelasan Pasal 125 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tidak memberi penjelasan rinci tentang penilai independen.

- ❖ Bahwa lagi menurut Asas Motivasi dengan varian “pemberian alasan yang cukup ini” semestinya Tergugat terlebih dahulu meminta penjelasan Penggugat tentang laporan itu dan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengemukakan pendapat tentang laporan itu. Akan tetapi ternyata Tergugat telah menerima hasil laporan itu sebagai suatu kebenaran yang meyakinkan lalu menempatkan dalam alasan untuk terbitnya obyek gugatan. Maka dari sisi lain perbuatan Tergugat itu adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang padahal semestinya jika mempertimbangkan semua kepentingan terkait, Tergugat tidak harus mengambil putusan seperti obyek gugatan.

**V. TENTANG TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBYEK GUGATAN  
MELANGGAR ASAS MENIADAKAN AKIBAT SUATU KEPUTUSAN**



**YANG BATAL (PRINCIPLE OF UNDOING THE CONSEQUENCES  
OF AN ANNULED DECISION).**

- ❖ Bahwa Tergugat menerbitkan obyek gugatan pada tanggal 28 April 2008, namun pada point No.3 dari obyek gugatan disebutkan bahwa pemberian HPH kepada Penggugat berakhir dan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 29 Pebruari 2008, tegasnya keputusan obyek sengketa menjadi berlaku surut dari tanggal terbitnya obyek gugatan.
- ❖ Bahwa mulai dari tanggal 29 Pebruari 2008 hingga tanggal 28 April 2008 jelas Penggugat sangat dirugikan karena berada dalam masa yang tidak jelas, dan dalam masa 2 bulan itu berpuluh-puluh alat-alat berat kepunyaan Penggugat tidak produktif, sebab seandainya Penggugat tahu permohonan Penggugat ditolak, tentu sejak awal alat-alat berat itu sudah dapat Penggugat keluarkan dan Penggugat sewakan kepada mitra usaha. Tentu masih dapat produktif karena setiap jam alat-alat berat itu dapat disewakan Rp.250.000,- /jam. Penggugat juga akan menderita lagi kerugian sehubungan sejumlah karyawan yang tidak dapat bekerja selama 2 bulan maupun tentu upah tetap harus dibayar. Dan seluruhnya ini adalah kerugian yang nyata yang harus Penggugat tanggung jawab, hal mana terjadi karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa secara berlaku surut.
- ❖ Bahwa oleh karena Tergugat dalam obyek sengketa tidak

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 296  
K/TUN/2008



memberikan penjelasan pertimbangan tentang segala kerugian yang timbul dan harus dialami Penggugat, maka jelaslah Tergugat telah melanggar asas meniadakan akibat dari suatu keputusan yang batal (Principle Of Undoing The Consequences Of An Annuled Decision).

- ❖ Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan Penggugat diatas maka nyatalah penerbitan Surat Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu maka gugatan Pengugat telah memenuhi Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986, karena itu cukup alasan Pengadilan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah obyek sengketa.

#### **DALAM PENUNDAAN**

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat No. S.217/Men- Hut- VI/ 2008 tanggal 28 April 2008, perihal Penolakan Permohonan Perpanjangan HPH/IUPHHK-HA PT. NUSANTARA PLYWOOD (UNIT IX) (d/h PT. PURUK CAHU JAYA) di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah Penggugat telah mengalami berbagai macam kerugian, dan untuk menghindari dari kemungkinan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat seperti :

1. Berhentinya kegiatan usaha Penggugat yang notabene merupakan satu-satunya



kegiatan usaha Penggugat berarti pula membubarkan usaha Penggugat.

2. Perambahan atau pencurian kayu oleh masyarakat sekitar.

3. Berpuluh-puluh alat-alat berat kepunyaan Penggugat tidak produktif, sebab seandainya Penggugat tahu permohonan Penggugat ditolak, tentu sejak awal alat-alat berat itu sudah dapat Penggugat keluarkan dan Penggugat sewakan kepada mitra usaha.

Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang akan diderita oleh Penggugat atas terbitnya obyek sengketa, sesuai dengan Pasal 67 Ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan kiranya untuk memberikan penetapan pendahuluan untuk :

Menunda pelaksanaan atas obyek sengketa Surat Keputusan Tergugat No. S.217/Men- Hut- VI/2008 tanggal 28 April 2008, perihal Penolakan Permohonan Perpanjangan HPH/ IUPHHK-HA PT.NUSANTARA PLYWOOD (UNIT IX) (d/h PT. PURUK CAHU JAYA) di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah sampai adanya putusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht Van Gewijsde).

Berdasarkan semua uraian, mohonlah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memanggil para pihak pada suatu persidangan yang telah ditentukan





seterusnya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan Penggugat sebelumnya.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No. S.217/Men- Hut- VI/2008 tanggal 28 April 2008, perihal Penolakan Permohonan Perpanjangan HPH/IUPHHK-HA PT. NUSANTARA PLYWOOD (UNIT IX) (d/h PT.PURUK CAHU JAYA) di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dan segala konsekuensi hukum sebagai akibat dari penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No. S.217/Men- Hut- VI/2008, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. S.217/Men- Hut- VI/2008 tanggal 28 April 2008, perihal Penolakan Permohonan Perpanjangan HPH/ IUPHHK-HA PT. NUSANTARA PLYWOOD (UNIT IX) (d/h PT. PURUK CAHU JAYA) di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah , seluas 140.000 Ha.
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat mengabulkan permohonan perpanjangan HPH/IUPHHK-HA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. NUSANTAR PLYWOOD (UNIT IX) (d/h PT. PURUK CAHU JAYA) di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah seluas 140.000 Ha.

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 26 November 2008 Nomor. 94/G/2008/PTUN-JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan tetap berkekuatan hukum Penetapan Nomor : 94/G/2008/PTUN-JKT tanggal 13 Agustus 2008 tentang perintah kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Tergugat Nomor : S.217/Menhut- VI/2008 tanggal 28 April 2008, perihal Penolakan Permohonan Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan/Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. NUSANTARA PLYWOOD UNIT IX (dahulu PT. PURUK CAHU JAYA) di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas 140.000 (seratus empat puluh ribu) hektar.

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : S.217/Menhut- VI/2008, perihal Penolakan Permohonan Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan/Ijin Usaha

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 296  
K/TUN/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. NUSANTARA PLYWOOD UNIT IX (dahulu PT. PURUK CAHU JAYA) di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas 140.000 (seratus empat puluh ribu) hektar.

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengabulkan Permohonan Penpanjangan Hak Pengusahaan Hutan/Ijin Usaha Hasil Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. NUSANTARA PLYWOOD UNIT IX (dahulu PT. PURUK CAHU JAYA) di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas 140.000 (seratus empat puluh ribu) hektar.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 40/B/2009/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Maret 2009.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 94/G/2008/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Mei 2009;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## 1. Keberatan I :

Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, dengan mengatakan bahwa adanya rekomendasi dari Bupati Kabupaten Murung Raya, dan Gubernur Kalimantan Tengah dianggap telah memenuhi semua syarat permohonan perpanjangan dan oleh karenanya memerintahkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk menerbitkan ijin perpanjangannya, dengan alasan :

a. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah dan

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 296  
K/TUN/2009



Rekomendasi Bupati Murung Raya hanya merupakan sebagian dari persyaratan permohonan perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK), yaitu persyaratan administratif.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan No.6885/Kpts- II/ 2002 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang merupakan ketentuan dasar (*regeling*) untuk perpanjangan HPH/IUPHHK yang berakhir masa ijinnya, ditentukan : *“Permohonan perpanjangan IUPHHK sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis, ...dst”*.

b. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 6885/Kpts- II/2002 tersebut ditentukan bahwa persyaratan administratif perpanjangan IUPHHK sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) antara lain rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur setempat.

c. Sedangkan persyaratan teknis untuk permohonan perpanjangan, sesuai Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diatas antara lain berupa :

- Hasil penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sejak IUPHHK diterbitkan sampai dengan saat pengajuan permohonan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan IUPHHK oleh Dirjen atas  
nama Menteri; dan

- Sertipikat Pemanfaatan Hutan Lestari.

d. Persyaratan teknis ini merupakan persyaratan yang sifatnya sangat penting dan mutlak harus dipenuhi oleh setiap Pemohon Perpanjangan, karena hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang yaitu :

1) Pasal 23 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 yang menentukan bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

2) Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 menentukan bahwa pada hutan produksi, pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.

e. Syarat teknis berupa hasil penilaian kinerja

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 296  
K/TUN/2000



pelaksanaan kegiatan IUPHHK/HPH dan Sertipikat Pemanfaatan Hutan Lestari tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut huruf c diatas, bertujuan agar Pemohon dalam melaksanakan pemanfaatan dapat menerapkan prinsip- prinsip pengelolaan hutan lestari, sebagaimana diamanahkan oleh Undang- Undang.

f. Faktanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan teknis tersebut, karena berdasarkan penilaian mengenai Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi secara Lestari (PHAPL) oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) PT. Mutu Agung Lestari, ternyata Terbanding/Penggugat hanya memperoleh nilai 98 (BURUK), yang berarti dalam pengelolaan hutan selama ini, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak menerapkan prinsip- prinsip pengeloalaan hutan lestari.

g. Karena berdasarkan hasil penilaian PHAPL oleh LPI tersebut, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memperoleh nilai 98 (BURUK), maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diterbitkan Sertipikat Pemanfaatan Hutan Lestari, sebagai salah satu syarat teknis perpanjangan HPH/IUPHHK.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, jelas bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tidak dapat





memenuhi persyaratan teknis permohonan ijin perpanjangan IUPHHK, dan oleh karenanya Judex Factie telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum.

**2. Keberatan II :**

Pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) PT. Mutu Agung Lestari telah melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan No.208/Kpts- II/2003 adalah kesalahan dalam penerapan hukum, dengan alasan :”

- a. Sebagaimana telah dikemukakan dalam keberatan I diatas bahwa Pasal 3 Ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6885/Kpts- II/2002, menentukan Permohonan Perpanjangan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis, diajukan oleh pemegang ijin kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Planologi Kehutanan, Gubernur dan Bupati/Walikota.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan No.6885/ Kpts- II/2002 ditentukan bahwa persyaratan teknis permohonan perpanjangan adalah hasil penilaian



kinerja pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sejak IUPHHK diterbitkan sampai dengan saat pengajuan permohonan perpanjangan IUPHHK oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pengertian kata “sejak IUPHHK diterbitkan sampai dengan saat pengajuan permohonan perpanjangan” dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) tersebut adalah bahwa penilaian tersebut dilakukan setelah pemegang ijin mengajukan permohonan perpanjangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penilaian PHAPL dilakukan setelah permohonan perpanjangan IUPHHK diajukan oleh Terbanding/Penggugat.

c. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Ayat (1)

Keputusan Menteri Kehutanan No.6885/Kpts-II/2002 ditentukan bahwa penilaian persyaratan pada Pasal 4 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Dalam hal persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum lengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon bahwa dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan, persyaratan administratif dan teknis harus dilengkapi (Pasal 5 Ayat (2)).

d. Faktanya permohonan perpanjangan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan pada tanggal 22 Januari 2006 dengan Surat Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/UM-NP/I/2006, dan baru disertai dengan persyaratan pada tanggal 25 Maret 2006, melalui surat No.016/Um-NP/2006.

e. Dalam Surat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat No.016/UM-NP/2006 tanggal 25 Maret 2006, ternyata yang bersangkutan tidak melengkapi persyaratan teknis berupa hasil Penilaian Kinerja PHAPL dan Sertipikat Pengelolaan Hutan Lestari, dan harusnya permohonan tersebut langsung ditolak.

f. Namun demikian Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk dapat melengkapi persyaratan teknis tersebut, dengan melakukan penilaian kinerja pengelolaan yang bersangkutan sejak SK HPH diberikan sampai waktu diajukan permohonan perpanjangan SK IUPHHK/HPH tersebut, sebagai syarat untuk diberikan Sertipikat PHAPL.

g. Dari hasil evaluasi laporan kinerja PHAPL atas nama Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yang dilakukan oleh LPI ternyata Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat memiliki kinerja yang BURUK (skor 98).

h. Demikian juga setelah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 296  
K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan atas Hasil Evaluasi Laporan PHAPL atas nama Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yang disusun oleh LPI PT. Mutu Agung Lestari kepada Dewan Pertimbangan Verifikasi yang penilaiannya dilakukan oleh Tim Evaluasi, ternyata yang bersangkutan tetap masuk dalam kriteria PHAPL BURUK, meskipun skornya naik dari 98 menjadi 102.

Atas dasar hal tersebut maka Tim Evaluasi menyimpulkan/merekomendasikan bahwa PT.Nusantara Plywood Unit IX tidak dapat diberikan Sertipikat PHAPL.

- i. Bahwa dengan tidak dapat diterbitkannya Sertipikat PHAPL maka Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan teknis permohonan perpanjangan tersebut, sehingga kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat tidak dapat diberikan persetujuan perpanjangan IUPHHK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum.

### **3. Keberatan III :**

Pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa Lembaga Penilai Independen (LPI) PT. Mutu Agung Lestari dalam melaksanakan penilaian kinerja PHAPL pada Unit Manajemen PT. Nusantara Plywood telah melanggar Pasal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan  
No.34/Kpts/VI- Set/2002 tentang Pedoman Teknis  
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pemanfaatan Hasil Hutan  
Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam, hanya dengan mendasarkan  
pada keterangan saksi Ir.H.Wardy M adalah pertimbangan  
hukum yang keliru, sehingga Judex Factie salah dalam  
menerapkan hukum, dengan alasan :

- a. Sesuai keterangan saksi Ir.H.Wardy bahwa LPI  
PT. Mutu Agung Lestari dalam melakukan  
evaluasi PHAPL dilapangan terhadap  
Terbanding/Penggugat dibagi ke dalam 3 (tiga)  
Tim, yang dalam melaksanakan peninjauan  
lapangan dilakukan secara terpisah dilokasi  
berbeda.
- b. Sesuai keterangan saksi tersebut dalam  
persidangan, saksi hanya mendampingi salah  
satu dari 3 (tiga) Tim tersebut, itu pun hanya  
sehari, sedangkan selebihnya saksi tidak  
mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Tim  
yang lain.

Atas dasar hal tersebut, Judex Factie seharusnya tidak  
menjadikan keterangan saksi sebagai bukti, apalagi  
keterangan yang disampaikan tersebut tidak disertai  
dengan bukti pendukung (asas *unus testis nulus  
testis* ).

- c. Faktanya sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi  
Kinerja PHAPL atas nama Terbanding/Penggugat,

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 296  
K/TUN/2000



LPI PT. Mutu Agung Lestari dalam melakukan penilaian telah melakukan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan administrasi terhadap Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh LPI tersebut, ternyata secara keseluruhan baik dari administrasi maupun lapangan, kinerja PHAPL atas nama Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memperoleh skor 98 (BURUK).

- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam lampiran 3 dan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No.34/Kpts/VI- Set/2002 yang mengatur mengenai Pedoman Penyelesaian Keberatan, ditentukan bahwa apabila Pemegang ijin keberatan terhadap hasil penilain LPI dapat mengajukan keberatan kepada Tim Evaluasi.
- e. Faktanya Terbanding/Penggugat dengan Surat 52/DIRE- JRT/NP- IX/XI/2007 tanggal 16 Nopember 2007 telah mengajukan keberatan kepada Tim Evaluasi Penilaian Kinerja PHAPL atas penilaian atas penilaian PHAPL yang dilakukan oleh LPI PT. Mutu Agung Lestari. Dalam surat keberatannya tersebut Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengakui bahwa kegiatan penataan batas yang menjadi kewajiban Terbanding/Penggugat, yang merupakan salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu prinsip pengelolaan hutan lestari, belum temu gelang/ belum selesai yaitu masih 8 km.

Dalam surat keberatan tersebut Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak mengajukan keberatan mengenai waktu pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh LPI, sehingga alasan bahwa penilaian yang dilakukan oleh LPI tidak sesuai dengan tata waktu adalah tidak beralasan.

f. Bahwa atas dasar surat keberatan tersebut, Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi terhadap “Laporan Kinerja PHAPL PT.Nusantara Plywood Unit IX” yang disusun oleh LPI PT. Mutu Agung Lestari, dengan hasil :

- 1) Nilai Kinerja Unit Manajemen ditetapkan sebesar 102 (Buruk) yang sebelumnya dinilai oleh LPI 98 (Buruk).
- 2) Kesimpulan : PT. Nusantara Plywood Unit IX tidak dapat diberi Sertipikat PHAPL.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penilaian kinerja yang dilakukan oleh LPI PT. Mutu Agung Lestari dan penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan demikian Judex Factie telah nyata- nyata keliru dalam memberi pertimbangan hukum, sehingga telah salah

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 296  
K/TUN/2000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam menerapkan hukum.

**4. Keberatan IV :**

Pertimbangan hukum *Judex Factie* yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan *aquo* telah melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik terutama asas pertimbangan dan asas motivasi adalah pertimbangan hukum yang keliru dan kesalahan dalam penerapan hukum, dengan alasan :

- a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang- Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas- asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib Penyelenggaraan Negara , keterbukaan, proporsional, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Undang- Undang telah secara liminatif mengatur dan membatasi pengertian asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang- Undang No.9 Tahun 2004, sehingga ketika *Judex Factie* memeriksa dan mengadili mengenai sah tidaknya



Keputusan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang- Undang No.9 Tahun 2004 jo.Undang- Undang No.5 Tahun 1986, maka Judex Factie terikat pada ketentuan tersebut yaitu menggunakan asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Undang- Undang No.28 Tahun 1999.

c. Faktanya Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan memasukkan asas pertimbangan dan motivasi ke asas- asas umum pemerintahan yang baik ke dalam pengertian asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang- Undang No.9 Tahun 2004 jo. No.5 Tahun 1986, karena asas pertimbangan dan asas motivasi yang menjadi pertimbangan hukum Judex Factie tidak termasuk dalam asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No.28 Tahun 1999.

d. Lagi pula dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan aquo sudah didasarkan pada fakta- fakta dilapangan yaitu memiliki kinerja PHAPL yang buruk, sehingga tidak dapat di terbitkan Sertipikat PHAPL dan didasarkan pula pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu tidak dapat memenuhi syarat teknis permohonan



perpanjangan HPH/IUPHHK.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Judex Factie telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum putusan perkara aquo dan oleh karenanya Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum.

**5. Keberatan V :**

Judex Factie dalam memberikan putusan Tata Usaha Negara Jakarta No.94/G/2008/ PTUN-JKT tanggal 26 Nopember 2008, telah melampaui batas kewenangannya selaku Hakim (Judikatif) atau *ultra petita*, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dalam amar putusan PTUN Jakarta No.94/G/2008/PTUN-JKT tanggal 26 Nopember 2008 tersebut, Judex Factie telah memutus yang amarnya antara lain, “*Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengabulkan Permohonan Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan/Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Nusantara Plywood Unit IX (dahulu PT. Puruk Cahu Jaya) di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah*”,
- b. Amar putusan tersebut diatas, menunjukan bahwa Judex Factie tidak memahami ketentuan mengenai permohonan perpanjangan yang mengharuskan adanya persyaratan- persyaratan yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dipenuhi oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yaitu antara lain syarat teknis berupa : penilaian kinerja Pemanfaatan Hutan Alam Lestari (PHAPL) selama waktu pengelolaan sejak SK HPH/IUPHHK terbit sampai dengan saat diajukannya permohonan perpanjangan dan Sertipikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari.

c. Dalam izin pemanfaatan hutan (HPH/IUPHHK), persyaratan teknis berupa Sertipikat PHAPL adalah persyaratan yang sangat penting dan mutlak harus ada, karena hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang, yaitu :

1) Pasal 23 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 menentukan bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

2) Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 menentukan bahwa pada hutan produksi, pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 296  
K/TUN/2000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.

d. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan No.6885/Kpts- II/ 2002 ditentukan bahwa permohonan perpanjangan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis, diajukan oleh pemegang ijin kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Planologi Kehutanan, Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

e. Dari hasil evaluasi laporan kinerja PHAPL atas nama Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) ternyata yang bersangkutan memperoleh skor 98 yang berarti memiliki kinerja yang buruk, ini berarti bahwa selama Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat melakukan kegiatan pemanfaatan/pengusahaan hutan tidak menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari, sebagaimana amanah Undang-Undang, yang notabene merusak kawasan hutan dan lingkungan.

f. Demikian juga setelah Termohon



Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan keberatan kepada Tim Evaluasi atas hasil evaluasi laporan PHAPL yang dilakukan oleh LPI PT. Mutu Agung Lestari, ternyata yang bersangkutan tetap memperoleh kinerja dalam kriteria PHAPL buruk, meskipun skornya naik dari 98 menjadi 102, atas dasar hal tersebut maka Tim Evaluasi menyimpulkan bahwa PT. Nusantara Plywood Unit IX tidak dapat diberikan Sertipikat PHAPL.

g. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat teknis permohonan perpanjangan maka jelas kepada Terbanding/Penggugat tidak dapat diberikan persetujuan perpanjangan IUPHHK.

h. Meskipun Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif yang antara lain rekomendasi Bupati Murung Raya dan rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah, faktanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat memenuhi syarat teknis, yaitu Sertipikat Pemanfaatan Hutan Lestari dari Menteri Kehutanan, sebagaimana ditentukan Pasal 4 Ayat (2) huruf d Keputusan Menteri Kehutanan No.6885/Kpts- II/2002, sehingga seharusnya Judex Factie dapat serta merta dalam amarnya memerintahkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat untuk menerbitkan



Surat Keputusan yang mengabulkan Permohonan Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan/Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT.Nusantara Plywood Unit IX (dahulu PT.Puruk Cahu Jaya) di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah.

- i. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka amar putusan PTUN Jakarta No.94/G/ 2008/PTUN-JKT tanggal 26 Nopember 2008 tersebut telah melebihi kewenangannya karena bertentangan dengan Undang- Undang No.41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007, sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Judex Factie, nyata- nyata telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan- keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan ad 1 s/d ad 5 :

Bahwa keberatan- keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatan- keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 undang- undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 22 Desember 2009** oleh dan H. Imam Soebechi, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Ahmad Sukardja, SH dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Benar Sihombing, SH.MHUm. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 296  
K/TUN/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**K e t u a :**  
Ttd.

Prof.DR.Ahmad  
H. Imam Soebechi.SH.MH  
Ttd.  
Marina Sidabutar.SH.MH

Sukardja.SH

**Pengganti :**  
Ttd.  
**Panitera**  
Benar

Sihombing.SH.MHum

**Biaya- biaya :**

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp.	489.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
NIP. 220.000.574.